



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1979
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
TAHUN 1979/1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan pelayanan kesehatan, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di desa maupun di kota, melalui pembangunan sarana kesehatan.
 - b. bahwa dalam rangka meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dibangun Puskesmas baru di Kecamatan yang berpenduduk lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) orang, atau Kecamatan yang wilayahnya cukup luas .
 - c. bahwa untuk mempertinggi dan meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada penduduk desa dan penduduk kota yang berpenghasilan rendah, setiap Puskesmas perlu ditunjang dengan Puskesmas Pembantu yang sederhana dan bersifat serbaguna .
 - d. bahwa Puskesmas yang telah ada perlu diarahkan kegiatannya kepada peningkatan fungsi pelayanannya .
 - e. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 .
 - f. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a, b, c, d, dan e di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 .
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068) .
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2801) .
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084) .
 6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088).
 8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen .
 10. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III .

12. Keputusan ...

12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun. 1979/80 - 1983/84.

13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

MENGINSTRUKSIKAN ;

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri .
2. Menteri Keuangan .
3. Menteri Kesehatan .
4. Menteri Pekerjaan Umum .
5. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara .
6. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangann dan Industri/Ketua BAPPENAS .

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1979/1980, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juni 1979,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO